



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 019 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BREBES NOMOR : 010 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Dokumentasi Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standarisasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum wajib digunakan dalam Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Personil keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Brebes Nomor : 010 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 8. Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standarisasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

12. Keputusan Pemilihan Umum Nomor 134/Ktps/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 092.3/RT.01.3-BA/3329/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor : 010 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR : 010 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pembina dan Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
 - melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara DIPA KPU Brebes TA 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 6 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

IMAN SYAH BUDIJO



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
 NOMOR: 019 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BREBES NOMOR : 010 TAHUN 2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muamar Riza Pahlevi, S.I.P, M.H	Ketua KPU Kabupaten Brebes	Pembina
2.	Akhmad Nizam Baequni, M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Pembina
3.	Mochamad Muarofah, M.Kom	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Pembina
4.	Ita Listiana Ningsih, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Pembina
5.	Sri Nurokhmi Susilowati, M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Pembina
6.	Bambang Yusmanto, SE.M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Brebes	Pembina

DAFTAR NAMA TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
 TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Iman Syah Budiono, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Penanggung Jawab/ Pimpinan Redaksi
2.	Heru Kristanto, S. Kom	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Lesiana Wijastuti, S.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Publikasi
4.	Herry Fajar P, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab Jaringan
5.	Rr. Riza Anggara, S. S.Kom	Staf Subbag Hukum dan SDM	Pelaksana Redaksi
6.	Wijayanti, SE	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Pelaksana Redaksi
7.	Moh. Saefudin	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Redaksi
8.	Syaiful Anwar	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Redaksi
9.	Hendro Cipto	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Redaksi

10	Awang Adhie S, Kom	Staf Subbag Teknis Penyelebbgaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Redaksi
----	--------------------	---	-----------------

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 6 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

MUAMAR RIZA PAHLEVI


IMAN SYAH BUDIONO



B. Pengelolaan Media Sosial JDIH											
1	Menyusun rubrik pada media sosial JDIH;				mulai			Ruang Kerja, Leptop, ATK	1 hari	Konsep Rubrik kegiatan	Menyusun Rubrik Kegiatan
2	Menetapkan jadwal penayangan rubrik pada media sosial JDIH;							Ruang Kerja, Leptop	1 hari	Jadwal Rubrik	Menetapkan Rubrik Kegiatan
3	Membuat konten media sosial JDIH;							Komputer/Leptop /Handphon e	1 jam	Konsep Konten	Membuat Konsep Konten
4	Mengunggah konten kedalam media sosial JDIH sesuai dengan penjadwalan rubrik	selesai						Komputer/Leptop /Handphon	15 Menit	Konten	Unggah Konten kedalam media sosial
C. Pengelolaan Ruang JDIH											
1	Melakukan klasifikasi dokumen		mulai					Produk Hukum	30 menit	Produk Hukum	mengklasifikasi produk hukum
2	memasukkan dokumen <i>hardcopy</i> ke dalam map <i>odner</i>							Produk Hukum	30 menit	Produk Hukum	menyimpan produk hukum kedalam odner
3	menyimpan dokumen sesuai dengan klasifikasi dokumen pada rak JDIH							Produk Hukum	30 menit	Produk Hukum	menyimpan produk hukum di rak JDIH
4	memenuhi kebutuhan perlengkapan ruang JDIH	selesai						ATK, Almari JDIH, Meja Baca, Kursi Baca, Komputer,	1 hari	Ruang JDIH	memenuhi kebutuhan ruang JDIH

G. ALUR BAHAN

TAHAPAN	PELAKSANA						Baku Mutu			Keterangan	
	Staf Subbag Hukum	Subbag Hukum	Sekretaris	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua	Rapat Pleno	Kelengkapan	Waktu	Output		
A. Pengelolaan Website JDIH											
1	Menerima Naskah Asli produk hukum sebanyak 1 (satu) rangkap yang telah disahkan (ditandatangani oleh Ketua KPU dan/atau Sekretaris KPU dan distempel Cap Dinas) dan Naskah Salinan produk hukum sebanyak 2 (dua) rangkap (yang telah ditandatangani oleh Kasubbag hukum) kemudian distempel Cap Dinas (pada bagian otorisasi) sedangkan pada lembar	mulai						Ruang Kerja, Komputer / Leptop, Printer	30 menit	Salinan Keputusan	Keputusan Ketua dan Sekretaris KPU Brebes beserta Salinan Keputusan Ketua dan Sekretaris KPU Brebes
2	Melakukan Pindai (Scan) Produk Hukum (Naskah Asli dan Salinan);							Ruang Kerja, Komputer, scanner	30 menit	Pdf Keputusan dan Salinan Keputusan	Softfile pdf keputusan dan salinan keputusan
3	Memberikan catatan kaki (Website Footer) "jdih.kpu.go.id/jateng/tegal" dengan warna biru, ukuran tulisan 12, dan jenis tulisan Calibri pada setiap lembar Naskah Salinan Produk Hukum yang akan							Ruang Kerja, Komputer / Leptop	30 menit	Pdf Salinan Keputusan	Unggah Produk Hukum ke JDIH
4	Menyimpan (mengarsipkan) Naskah (Asli, Salinan dan Abstrak) Produk Hukum bentuk Cetak/Hardcopy dan Komputer/Softcopy) sesuai klasifikasi (jenis, nomor, tahun) dengan dilengkapi kode/nama berkas serta membuat dan memutakhirkan (update) Daftar produk- produk Hukum;							Ruang Kerja, Komputer / Leptop	30 menit	Produk Hukum	Unggah Produk Hukum ke JDIH
	Mengunggah Salinan Produk Hukum dan abstrak yang telah selesai dilakukan proses sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas ke laman sampai	selesai						Ruang Kerja, Komputer / Leptop	30 menit	Produk Hukum	Unggah Produk Hukum ke JDIH

D. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Ketua KPU Kabupaten Brebes;
2. Anggota KPU Kabupaten Brebes;
3. Sekretaris KPU Kabupaten Brebes;
4. Kasubbag Hukum dan SDM;
5. Staf Subbag Hukum dan SDM.

E. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Pengelolaan Website JDIH;
2. Pengelolaan Media Sosial JDIH;
3. Pengelolaan Ruang JDIH.

F. JENIS DOKUMEN

Jenis dokumen hukum yang dikelola dalam JDIH KPU Kabupaten Brebes meliputi dokumen penetapan dan dokumen lain yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Dokumen Penetapan meliputi Keputusan KPU Kabupaten Brebes;
2. Dokumen Non Peraturan Perundang-Undangan berupa:
 - a. Putusan Pengadilan yang menempatkan KPU Kabupaten Brebes sebagai Pihak yang berperkara yang meliputi:
 - 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - 2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 4) Putusan Mahkamah Agung;
 - 5) Putusan Badan Pengawas Pemilu; dan
 - 6) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - b. Monografi Hukum:
 - 1) Pengkajian Hukum;
 - 2) Artikel Hukum;
 - 3) Karya Ilmiah Bidang Hukum;
 - 4) Jurnal Hukum;
 - 5) Naskah Akademik;
 - 6) Buku Hukum;
 - 7) Penelitian Hukum;
 - c. Naskah Dinas:
 - 1) Surat Dinas, dan
 - 2) Surat Edaran.

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

B. LATAR BELAKANG

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, sehingga diperlukan prosedur standar operasional terkait pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN OUTPUT

Maksud disusunnya Prosedur Standar Operasional (PSO) pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah sebagai acuan pengelolaan JDIH pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

Tujuannya untuk menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat pengelolaan JDIH pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

Outputnya adalah terkelolanya JDIH pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN : II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR : 019 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES NOMOR : 010 TAHUN 2022 TENTANG
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022.

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa

H. KETENTUAN LAIN

Dalam hal terjadi kendala diluar yang diatur dalam PSO, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinyatakan sah dan tidak melanggar PSO ini.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 6 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



IMAN SYAH BUDIONO